


HUKUM PERJANJIAN: ANTARA NORMA DAN PELAKSANAANNYA

Agus Sardjono



Kontrak menurut masyarakat Barat merupakan suatu dokumen hukum dimana semua hak dan kewajiban dituangkan kedalamnya. Bila perselisihan timbul para pihak akan kembali kepada kontrak yang mereka buat. Masyarakat Timur tradisional menganggap kontrak sebagai simbol dari kerjasama, bukan merupakan dokumen hukum. Bila terjadi perselisihan mereka tidak kembali kepada kontrak tetapi berupaya menyelesaikan sengketa dengan musyawarah. Oleh karenanya kepercayaan dan itikad baik memegang peranan penting. "Trust the people rather than the paper".

Pendahuluan.

Pada setiap kegiatan perekonomian, niscaya tidak dapat dilepaskan dari masalah-masalah perjanjian. Hampir pada setiap kegiatan tersebut kita mendapati adanya perjanjian-perjanjian diantara para pelaku ekonomi tersebut. Kita sebut saja, perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa, pemberian jasa, pemborongan pekerjaan, perjanjian kerja, asuransi, lisensi, keagenan, dan masih banyak lagi. Dari semua kegiatan itu, tidak ada satupun yang terlepas dari jangkauan hukum. Salah satu hukum yang menjangkau semua kegiatan itu kita sebut Hukum Perjanjian (*Contract Law*).

Dalam konteks ini, sistem hukum Indonesia mengenal suatu sumber hukum perjanjian yang cukup penting, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang). Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji kembali

keberlakuan kedua kitab tersebut dan problema praktis dari pelaksanaan dan penyelesaian sengketa yang timbul akibat suatu perjanjian. Dengan demikian, kajian tidak terbatas pada kajian yang yuridis normatif semata.

Berlakunya KUH Perdata dan KUH Dagang Pasca Penjajahan

Untuk memahami keadaan Hukum Perdata di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan ini, tidak bisa tidak harus dipahami dulu politik Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di kawasan Nusantara ini.

Pedoman politik bagi Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Hindia Belanda dicantumkan dalam pasal 131 Indische Staatsregeling,¹ yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Hukum Perdata dan Hukum Dagang, begitu pula Hukum Pidana serta Hukum Acara, harus dituangkan dalam kitab undang-undang (kodifikasi).
2. Untuk golongan penduduk bangsa Eropa dianut perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda. Ketentuan ini lebih dikenal dengan istilah *konkordansi*.
3. Untuk golongan penduduk bangsa Indonesia asli dan golongan Timur Asing (mis: Cina, Arab, dsb), jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendaknya, maka peraturan-peraturan untuk golongan Eropa dapat dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama. Selebihnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku bagi mereka, dan boleh diadakan penyimpangan jika kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendaknya.
4. Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang kepada mereka belum ditetapkan suatu peraturan yang sama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan "menundukkan diri" (*onderwerpen*) pada hukum yang berlaku bagi bangsa Eropa.

¹Ps. 131 IS ini berasal dari ps. 75 RR. IS sendiri terdiri dari 187 pasal yang disahkan dan diundangkan dalam Staatsblad 1925-415 dan 416 pada tanggal 23 Juni 1925, dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1926 berdasarkan Staatsblad 1925-577. Sedangkan RR (Reglement op het beleid der Regering van Nederlands Indie) yang lama diberlakukan dengan Staatsblad 1855-2 pada tanggal 2 September 1854, yang baru diberlakukan dengan Staatsblad 1907-204 pada tanggal 31 Desember 1906, yang diubah dengan Staatsblad 1919-621 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari

Penundukkan diri ini boleh dilakukan, baik secara umum maupun sebagian-sebagian atau mengenai suatu perbuatan tertentu saja.

5. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis dalam suatu undang-undang, bagi mereka akan tetap berlaku yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu Hukum Adat.

Politik hukum pemerintah Hindia Belanda yang dituangkan dalam ketentuan di sebenarnya merupakan legalitas dari kenyataan yang ada bahwa di Hindia Belanda terdapat berbagai golongan etnik masyarakat yang tunduk pada hukum yang berbeda.²

Bagi masyarakat etnik Eropa diberlakukan hukum yang berlaku di Negeri Belanda berdasarkan prinsip konkordansi, sedangkan bagi masyarakat pribumi diberlakukan Hukum Adatnya masing-masing.³ Sedangkan bagi golongan masyarakat etnik timur lainnya diberikan alternatif-alternatif. Kepada mereka dapat ditetapkan berlakunya hukum Belanda, dapat pula melalui penundukkan diri (*onderwerpen*). Pada kenyataannya berlakunya hukum Belanda bagi mereka lebih banyak ditetapkan melalui undang-undang.⁴

Khusus mengenai lembaga *Onderwerpen* telah diatur dalam *Staatsblad* 1917-12, yang pada pokoknya mengenal 4 cara penundukkan diri, yaitu :

- a. penundukkan diri pada seluruh Hukum Perdata Eropa,
- b. penundukkan diri pada sebagian Hukum Perdata Eropa, khususnya pada hukum harta kekayaan saja

²Beberapa sarjana hukum berpendapat bahwa pasal 131 IS tersebut merupakan ketentuan yang diskriminatif dan merupakan perwujudan politik pecah belah. Sebagian lainnya berpendapat bahwa pasal 131 IS bertentangan dengan UUD '45 yang tidak mengenal perbedaan penduduk di hadapan hukum. Pendapat tersebut menurut hemat saya kurang tepat, karena ketentuan pasal 131 IS itu adalah justru suatu ketentuan yang realistik, dan fair. Ketentuan itu benar-benar memperhatikan kenyataan bahwa golongan masyarakat pribumi telah memiliki hukumnya sendiri. C. van Vollemhoven bahkan berhasil memetakan hukum adat yang berlaku. Jangankan memberlakukan BW terhadap masyarakat adat, bahkan memberlakukan hukum adat masyarakat adat yang satu terhadap masyarakat adat yang lainnya pun tidak mungkin. Bagaimana mungkin memberlakukan sistem patrilineal masyarakat Batak terhadap masyarakat Minangkabau yang matrilineal? Dengan demikian lebih tidak mungkin memaksakan berlakunya BW terhadap masyarakat adat.

³Disini peranan penyelidikan C. van Vollenhoven yang menghasilkan susunan lingkungan hukum adat di Indonesia menjadi sangat penting. Selanjutnya lihat Soerjono Soekanto & Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1981.

⁴Sebagai contoh, lihat Mr. R.A. Koesman, *Suplemen Kitab Undang-Undang Perniagaan*, Sumur Bandung, 1961. Prof. Subekti juga menguraikannya bahwa mula-mula dengan *Staatsblad* 1955-79 *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel* diberlakukan bagi golongan timur asing, kecuali hukum kekeluargaan dan hukum waris. Dan khusus bagi golongan Cina seluruh Hukum Perdata Eropa diberlakukan, kecuali pasal-pasal mengenai *Burgerlijk Stand* dan tentang adopsi (Sibld. 1917-129). Bagi golongan timur asing selain Cina kemudian diadakan peraturan tersendiri dalam Sibld. 1924-556 yang mulai taneagal 1 Maret 1925. yang pada akhirnya bagi mereka berlaku seluruh hukum Eropa dengan

- (*vermogensrecht*),
- c. penundukan diri khusus mengenai suatu perbuatan hukum tertentu,
 - d. penundukan diri secara diam-diam.⁵

Masalah penundukan diri ini juga telah terdapat rumusannya dalam pasal 11 Algemene Bepalingen van Wetgeving yang antara lain berbunyi sbb:

"... hukum perdata dan hukum dagang serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku, tetap diberlakukan bagi orang Bumiputera atau orang yang dipersamakan dengan mereka, yang menundukan diri secara suka rela kepada ketentuan hukum Eropa...."

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa maksud dari pemerintah Hindia Belanda memberlakukan KUH Perdata dan KUH Dagang sebenarnya hanya terbatas bagi orang-orang Eropa⁶ (*personen gebied-nya* terbatas pada orang-orang Eropa). Dengan demikian mereka tidak bermaksud memperluas berlakunya kedua kodifikasi itu bagi masyarakat adat, kecuali yang secara tegas ditetapkan berlaku. Hal ini sangat penting untuk menempatkan KUH Perdata dan KUH Dagang secara proporsional.

Dengan proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat di tanah airnya sendiri. Ini berarti sejak saat itu bangsa Indonesia memiliki wewenangnya sendiri untuk menentukan hukum yang berlaku baginya. Dengan kewenangannya itulah bangsa Indonesia merumuskan Konstitusinya sendiri.

Pasal II Aturan Peralihan UUD '45 menentukan bahwa semua peraturan yang ada hingga saat Indonesia merdeka masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru. Ketentuan peralihan di atas masih dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah No. 2/1945 yang isinya menetapkan bahwa segala Badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut UUD, masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan UUD tersebut. Itu berarti bahwa semua produk hukum

⁵Rumusan penundukan diri secara diam-diam terdapat dalam pasal 29 yang berbunyi: *"jika seorang bangsa Indonesia asli melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal dalam hukumnya sendiri, ia dianggap secara diam-diam menundukan dirinya kepada hukum Eropa"*.

⁶Yang dimaksud orang-orang Eropa adalah: (1) orang Belanda, (2) orang-orang yang berasal dari Eropa dan Jepang, (3) orang yang tidak termasuk orang Belanda/Eropa, tetapi tunduk pada hukum keluarga yang pada dasarnya sama dengan hukum keluarga yang terdapat dalam BW; mis: orang Amerika, Australia, Kanada, dsb. (4) anak-anak dari orang Eropa dan Jepang, Amerika, Australia, Kanada. Orang Jepang dalam ketentuan ini memperoleh status sama dengan orang Eropa, karena adanya perjanjian antara pemerintah Belanda dan Jepang dalam bidang perdagangan dan perkapalan. Dalam perjanjian tersebut orang Jepang akan diberi status sama dengan orang-orang Eropa, meskipun orang Jepang bukan orang Eropa. Selanjutnya lihat Z. Ansori Ahmad, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*.

Pemerintah Hindia Belanda masih tetap berlaku, termasuk 131 IS. Dengan demikian berlakunya KUH Perdata dan KUH Dagang tidak semata-mata berasal dari ketentuan peralihan UUD '45 itu, melainkan melalui jalur pasal 131 IS yang menjadi dasar berlakunya KUH Perdata dan KUH Dagang di Hindia Belanda. Hal itu membawa konsekuensi bahwa KUH Perdata dan KUH Dagang berdasarkan UUD '45 hanya diberlakukan bagi mereka yang berdasarkan aturan-aturan pemerintah Belanda ditetapkan berlaku baginya. Bagi warga negara Indonesia yang sejak semula tidak tunduk pada KUH Perdata dan KUH Dagang (seperti masyarakat-masyarakat adat) jelas tidak mempunyai relevansi dengan KUH Perdata dan KUH Dagang. Bila mereka menggunakan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam KUH Perdata dan KUH Dagang, misalnya dalam rangka mendirikan Perseroan Terbatas, maka hal itu semata-mata bersifat sebagai penundukan diri secara suka rela.⁷ Dengan demikian tidak perlu terlalu dipersoalkan kedudukan KUH Perdata dan KUH Dagang sebagai Kitab Undang-Undang, karena memang sejak semula kedua kodifikasi itu tidak berlaku sebagai kitab undang-undang bagi golongan pribumi. Jika sampai sekarang KUH Perdata dan KUH Dagang tetap dipergunakan, itu tidak berarti bahwa kedua kitab itu berlaku sebagai kitab kodifikasi. Penggunaan KUH Perdata dan KUH Dagang semata-mata bersifat suka rela untuk melengkapi kebutuhan hukum perdata di Indonesia yang belum ada pengaturannya dalam hukum adat (*aanvullen*), kecuali bagi mereka yang oleh Pemerintah Hindia Belanda diwajibkan tunduk kepada kedua kodifikasi itu.⁸ Bagi yang disebut terakhir ini KUH Perdata dan KUH Dagang tetap berlaku sebagai *Hukum Transitioir*, yaitu hukum yang berlaku dari masa ke masa sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Dengan kajian seperti diuraikan di atas, kita berhasil menempatkan KUH Perdata dan KUH Dagang pada proporsi yang sebenarnya. Jika kita tetap menganggap KUH Perdata dan KUH Dagang sebagai suatu kitab undang-undang, hal ini akan menimbulkan problema hukum yang cukup serius, karena sebagai kitab undang-undang mestinya KUH Perdata dan KUH Dagang harus diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia (*ruimte gebied*) dan pada setiap orang penduduk Indonesia (*personen gebied*). Pada kenyataannya, masyarakat Indonesia yang lebih banyak tinggal di pedesaan tidak mengenal lembaga-lembaga hukum yang terdapat dalam kedua kitab

⁷Dalam hal ini tepat seperti apa yang dinyatakan oleh Dr. Sahardjo selaku Menteri Kehakiman bahwa BW tidak lagi bersifat sebagai *Wetboek*, tetapi bersifat sebagai dokumen hukum yang menggambarkan suatu kelompok hukum tidak tertulis, sama seperti halnya hukum adat lainnya.

itu. Dalam kehidupan keperdataan sehari-hari mereka tidak tunduk kepada KUH Perdata dan KUH Dagang, melainkan pada Hukum Adatnya masing-masing. Penggunaan kedua kitab itu dalam praktek umumnya terjadi di perkotaan-perkotaan, dan semata-mata karena kebutuhan hukum masyarakat untuk mengisi kekosongan hukum, khususnya dalam lingkup hukum keperdataan, termasuk hukum perjanjian.

Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan.

Paul H. Brietzke dengan nada gurau mengemukakan perbedaan antara perjanjian menurut hukum Indonesia dan perjanjian menurut hukum Amerika. Perjanjian menurut hukum Indonesia umumnya dituangkan dalam dua atau tiga lembar naskah perjanjian, sedangkan perjanjian menurut hukum Amerika dituangkan dalam ratusan lembar naskah perjanjian.

Gurauan itu dikemukakan untuk menggambarkan perbedaan cara pandang orang Amerika dengan orang Indonesia mengenai perjanjian. Menurut Brietzke, orang Amerika sebagai individualis yang hebat merasa bahwa layak dan bermoral bagi mereka untuk mengadakan kontrak hampir di seluruh aspek hubungan sosial mereka. Dengan kata lain, bangsa Amerika percaya bahwa mereka memiliki hak kebebasan bertindak. Mereka cenderung sangat bergantung kepada hukum kontrak. Hukum kontrak Amerika memang dibentuk berdasarkan kehendak masyarakat bisnis, yang hanya tunduk kepada beberapa larangan terhadap pemenuhan keinginan masyarakat yang bertentang dengan kebijakan publik.⁹

Apa yang dikemukakan Brietzke nampaknya sungguh sangat bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan oleh Stewart Macaulay dalam tulisannya *An Empirical View Contract* (1984) bahwa sebenarnya masyarakat bisnis sendiri jarang menaruh perhatiannya pada perumusan kontrak sebagaimana halnya para *lawyer*. Mereka melihat kontrak lebih sebagai kepercayaan, komitmen, dan persahabatan. Atas dasar demikian, dalam suatu kontrak, masyarakat bisnis lebih mementingkan hubungan bisnis ketimbang hubungan hukum. Mereka lebih mempercayai logika ekonomis ketimbang logika hukum. Macaulay mengemukakan hal ini atas dasar temuannya dalam suatu penelitian (1963) yang menggemparkan kalangan hukum. Dalam laporan penelitian tersebut yang diberi judul *Non-Contractual*

⁹Paul H. Brietzke, "The Relevance of American Contracts Law in Indonesia", disampaikan dalam

Relationship in Business: A Preliminary Study, ia mengungkapkan temuannya antar lain :

"If something comes up, you get the other man on the telephone and deal with the problem. You don't need legalistic contract clauses at each other if you ever want to do business again. One doesn't run to lawyer if he wants to stay in business because one must behave decently".

Apa yang dikemukakan oleh Macaulay nampaknya cocok pula dengan apa yang terjadi di Indonesia. Berbeda dengan bangsa Belanda yang membawa KUH Perdata ke Indonesia, bangsa Indonesia memiliki pandangan hidup sendiri yang lebih menyenangi penyelesaian sengketa dengan jalan *musyawarah untuk mufakat*. Jika bangsa Belanda yang individualistik lebih mempercayai pengadilan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa perdata mereka,¹⁰ bangsa Indonesia justru cenderung menghindari lembaga pengadilan. Gurauan Brietzke seperti diungkapkan di atas sangat mengena karena dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat di Indonesia biasanya tercantum klausula:

"jika terjadi sengketa, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah, jika musyawarah tidak tercapai, keduanya sepakat untuk memilih domisili hukum di kantor Pengadilan Negeri...."

Klausula tersebut menunjukkan bahwa lembaga pengadilan baru akan dipergunakan jika musyawarah tidak mencapai mufakat. Itulah sebabnya perjanjian tidak perlu dirumuskan secara detil dan panjang lebar karena tokoh segala persoalan dapat diselesaikan secara musyawarah.

Penyelesaian Sengketa Perjanjian.

Meskipun tidak ada angka yang pasti, namun saya punya keyakinan bahwa sengketa perdata, termasuk sengketa perjanjian, relatif sangat sedikit yang diselesaikan melalui lembaga pengadilan. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satu contoh diungkapkan oleh Sutan Remy Syahdaeni¹¹ bahwa proses hukum dari eksekusi berbelit-belit dan memakan waktu, belum lagi sikap pengadilan yang tidak konsisten.

¹⁰Lihat pasal 1266 KUH Perdata.

¹¹St. Remy Syahdaeni, "Permasalahan Hukum Kredit Bermasalah dan Pemecahannya", disampaikan pada seminar *Kredit Macet Perbankan: Ilawa Preventif dan Penyelesaiannya*, diselenggarakan oleh

Kita tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan bahwa para hakim sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk memberikan penafsirannya sendiri terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Hakim memiliki kewenangan untuk menciptakan hukum (*judge made law*). Yang menjadi persoalan adalah bahwa hakim dalam menciptakan hukum sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan wawasannya, kepribadiannya, dan faktor-faktor lainnya yang berpengaruh. Meskipun Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dari pengaruh-pengaruh luar, pada kenyataannya ketentuan tersebut hanya tinggal di atas kertas. Oleh karenanya tepat apa yang dikemukakan oleh Chambliss dan Seidman¹² bahwa bagaimana hukum itu dijalankan sehari-hari adalah merupakan mitos, dan mitos itu setiap hari dibuktikan kebohongannya.

Mungkin apa yang dikemukakan oleh Chambliss dan Seidman itu terlalu *skeptis*. Namun agaknya ungkapan itu hendak menunjukkan kepada kita, jika orang berpendapat bahwa hukum itu di jalankan persis sama dengan yang tercantum dalam peraturannya, maka pendapat itu dapat dikatakan sebagai *mitos*, karena ada kenyataannya antara ketentuan yang tercantum dalam aturan hukum seringkali berbeda dalam pelaksanaannya. Hal ini juga diungkapkan oleh Todung Mulya Lubis dan Amir Syamsuddin¹³ bahwa fakta yang ditemukan di lapangan seringkali jauh berbeda dengan apa yang tertulis, sehingga hal ini seringkali pula membuat masyarakat frustrasi.

Lubis menyatakan bahwa apa yang di perintahkan oleh undang-undang agar proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, tepat, sederhana, dan biaya ringan, ternyata masih jauh dari terwujud. Lebih jauh Lubis juga mensinyalir adanya oknum-oknum penegak hukum yang "mengkomersilan keadilan". Sedangkan Syamsuddin mengatakan bahwa masalah penegakan hukum tak cukup dengan retorika-retorika untuk menyenangkan rakyat atau menjadi senandung yang asal nyaman didengar, sedangkan pelaksanaannya nanti-nanti saja.

Kita tidak akan dapat memahami masalah itu apabila pembicaraan kita tidak masuk lebih dalam sampai kepada unsur manusia atau aparat yang menjalankan penegakan hukum. Memang sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak "oknum" hakim yang nakal, seperti pernah diungkapkan pula oleh Ketua Mahkamah Agung sendiri. Namun sebenarnya ada faktor lain yang mungkin lebih dominan yang menyebabkan jaranganya sengketa

¹²Dikutip dari Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tujuan Sosiologi*, Bandung: Sinar Baru, tanpa tahun, h.6.

¹³Kompas, 20 Desember 1993

perjanjian dibawa ke pengadilan.

Dalam sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia dikenal sistem kebersamaan, suatu sistem yang tidak menyukai pertikaian. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat menghormati perilaku sopan, penuh tata krama, dan paternalistik. Jika terjadi perselisihan, mereka tidak menyukai penyelesaian secara terbuka, dan tidak ingin melibatkan pihak-pihak lainnya. Masyarakat Indonesia lebih menyukai penyelesaian perselisihan secara informal dari pada penyelesaian formal.

Sebagai perbandingan, barangkali menarik apa yang ditulis oleh John Owen Haley dalam karyanya yang berjudul *Mitos Pencari Keadilan yang Segan*.¹⁴ Dalam tulisannya tersebut Haley mengungkapkan bahwa bangsa Jepang adalah bangsa yang tidak menyukai litigasi karena bangsa Jepang mempunyai preferensi kultural yang berakar sangat dalam dan luar biasa untuk menyelesaikan pertikaian pribadi melalui mediasi yang informal, dan dengan sendirinya menjadi antipati terhadap mekanisme formal dari putusan pengadilan. Mereka memiliki kecenderungan yang kuat untuk kompromi, dan mereka juga tidak mempercayai penyelesaian secara tegas serta tidak menyukai pertengkaran terbuka dengan penyelesaian di muka umum. Bangsa Jepang memiliki suatu pemikiran tradisional untuk mempertahankan hubungan pribadi yang kooperatif. Dengan demikian, membawa perkara ke pengadilan berarti menerbitkan suatu tantangan umum dan membakar suatu pertengkaran.

Apa yang ditulis oleh Haley tentang bangsa Jepang mungkin dapat dibandingkan dengan bangsa Indonesia yang sama-sama memiliki budaya Timur yang tidak individualistik.

Dalam budaya asli bangsa Indonesia yang belum terdistorsi dengan budaya barat, rasa malu masih menjadi faktor yang cukup kuat mempengaruhi penyelesaian sengketa. Rasa malu membuat segan untuk mengajukan gugatan karena dengan menggugat ia akan dianggap "terlalu mementingkan diri sendiri dan mengandung sikap bermusuhan". Disamping itu keseganan menggugat juga disebabkan karena adanya rasa takut akan dibeberkannya cacat-cacat di muka umum. Dalam masyarakat yang mempunyai prasangka yang kuat terhadap cacat, diperlukan keberanian yang besar untuk menggugat.¹⁵

Daniel S. Lev dalam karyanya yang berjudul *Lembaga Peradilan dan*

¹⁴Dalam A.A.G. Peters & Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum*, Buku II, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988, h. 124-145.

*Budaya Hukum di Indonesia*¹⁶ mengemukakan :

"... dalam masyarakat tertentu, kompromi lebih menonjol daripada dalam masyarakat lainnya; atau mungkin justru sebaliknya, bahwa masyarakat tertentu lebih senang pada penyelesaian konflik secara formal daripada masyarakat yang lainnya. Beberapa variabel sosiologis nampak jelas. Dalam komunikasi kecil dalam mana hubungan tatap muka lebih penting cenderung memberi penekanan pada konsiliasi dan kompromi. Sebaliknya, hubungan yang kurang dikenal menyebabkan putusan formal pihak ketiga lebih pantas. Kapanpun, bila kepentingan bersama pihak-pihak yang bertentangan (serta teman-teman dan tetangganya) dapat ditemukan, maka kompromi mudah terjadi. Satu keuntungan dari cara penyelesaian pribadi adalah bahwa adanya kepentingan penyelesaian perkara pihak ketiga yang impersonal dapat dikesampingkan. Itulah sebabnya sehingga perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, dan tentunya dimanapun juga, cenderung untuk lebih sering menyelesaikan pertikaian di antara mereka dengan perundingan pribadi daripada ke pengadilan."

Apa yang dikemukakan oleh Lev semakin menyakinkan kita bahwa penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah dalam beberapa hal justru lebih menguntungkan kedua belah pihak. Suatu ilustrasi yang menarik dari Lev mungkin dapat disajikan untuk menutup tulisan ini.

"Pada akhir tahun 1960-an saya sepakat untuk menemani seorang teman berkebangsaan Amerika melakukan suatu perjalanan melintasi Jawa. Di Yogyakarta kami mendaftarkan diri pada hotel terbesar di kota tersebut tempat kejadian yang akan saya laporkan berlangsung. Yang berikut ini adalah cuplikan dari catatan-catatan lapangan saya, dengan beberapa perbaikan gramatikal dan menjelaskan :

"Setelah mendaftarkan diri, T dan saya menuju ke kamar. T kemudian ke kamar mandi, yang toiletnya merupakan model lama dilengkapi dengan tanki dinding serta tali. Ketika T menarik tali tutup tanki dan seluruh peralatan tadi jatuh (walaupun bukan air yang keluar) hampir saja mengenai badan T, dan kemudian masuk ke dalam mangkok toilet serta memecahkan bagian yang besar daripadanya, T sangat kaget. Saya menceritakan kejadian tersebut kepada pelayan hotel, dan keesokan harinya seorang tukang datang untuk melihat kerusakan tersebut."

Pada petang harinya, ketika saya sedang menulis di beranda hotel dan T tidur, datang seorang pelayan hotel menyerahkan catatan yang menyatakan bahwa hotel menuntut uang sebesar Rp. 5.000.- sebagai pengganti toilet.

Saya merasa heran mengenai hal tersebut dan tanpa pikir panjang lagi langsung menemui pimpinan hotel. Selama kurang lebih setengah jam saya dengan pimpinan hotel tersebut bersitegang mengenai bon tersebut. Saya katakan kepadanya bahwa kerusakan tanki itu bukanlah merupakan kesalahan T semata-mata, bahkan apabila tanki yang jatuh itu menimpa T, maka hotellah yang bertanggung jawab apabila ia cedera. (Hotel semacam ini diklasifikasikan sebagai tipe perusahaan "Eropa" yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pimpinan hotel tidak bisa menerima alasan ini dan mengatakan bahwa T tidak terkena benda tersebut dan karena hal tersebut tidak pernah terjadi, maka T harus bertanggung jawab terhadap kerusakan itu. Akhirnya saya katakan bahwa kami tidak akan membayar bon tersebut dan lebih baik kita ajukan ke pengadilan dan bahwa saya akan memanggil Hakim S (seorang teman) untuk membicarakan masalah ini.

(Dalam beberapa jam kemudian pimpinan hotel dan saya bertemu beberapa kali dengan maksud untuk membandingkan kedudukan kekuasaan masing-masing dengan cara menunjukkan pejabat yang berpengaruh yang kita kenal, suatu permainan yang sering dilakukan dalam konflik semacam ini dan banyak menggunakan bujukan. Suatu unsur baru muncul dalam permasalahan ini, yaitu ketika seorang teman dari Jakarta singgah di hotel tersebut dan bercerita bahwa tidak lama sebelumnya sebuah tanki toilet lainnya telah jatuh dari dinding hotel. Ketika pimpinan hotel diingatkan mengenai hal tersebut, persoalannya menjadi berubah sedikit). Akhirnya saya memanggil Hakim S dengan penuh keyakinan akan mengajukan permasalahan ini ke pengadilan atau paling sedikit menakut-nakuti pimpinan hotel agar ia menarik kembali tuntutananya. Hakim menerima telepon saya; saya ceritakan mengenai kejadian tersebut dan memperlmasalahkannya secara hukum, dan menjelaskan bahwa menurut pendirian saya hotellah yang bersalah serta untuk ini saya bersedia mengajukan hal tersebut ke pengadilan. Reaksi Hakim S menyebabkan saya kaget. Dia setuju bahwa KUH Perdata berada pada pihak kita. Kemudian ia berkata, *"Tentunya anda bersedia membayar sebagian ongkos untuk memperbaiki toilet tersebut? Tawarkan uang sedikit kepada pimpinan hotel untuk membayar kerusakan tersebut, untuk menunjukkan sikap baik, kemudian setelah itu mencari penyelesaian kira-kira antara tuntutananya dan tawaranmu."* Setelah kaget saya hilang, saya mengatakan bahwa T yakin tidak salah, dan mengapa ia harus bayar? Hakim S menjawab: "Ya tentu, tetapi itu diluar permasalahan. Yang penting di sini kamu menunjukkan sikap baik dan mencari penyelesaian secara damai, bilamana mungkin. Hanya apabila pimpinan hotel menuntut Rp. 5.000,- secara penuh dan menolak menyelesaikan hal tersebut secara damai, barulah masalah tersebut dapat kamu ajukan ke pengadilan". Selanjutnya, dengan menerima nasihat Hakim S, kami tawarkan uang ganti rugi kepada pimpinan hotel dan dia

sebesar Rp. 1.000,-. Dia semula banyak cingcong, tetapi akhirnya menerimanya dengan senang hati tanpa menuntut lebih dari itu.

Kemudian kami berbincang-bincang dengan pimpinan hotel itu sambil minum teh, dan persoalan tadi tidak pernah dikemukakan lagi.

Strategi otomatis saya dan Hakim S didasarkan atas dua pandangan yang sangat berbeda mengenai apa yang diminta situasi yang kami hadapi, salah satu diantara kami mendasarkannya pada penyelesaian hukum dan lainnya pada perdamaian.¹⁷

¹⁷Kasus tersebut oleh Peters dan Siswosoebroto diberi catatan kaki yang panjang lebar menunjukkan bahwa kasus itu justru menimbulkan hubungan baik antara Lev dengan pimpinan hotel, yang tidak menjadi musuh karena sengketa, tetapi justru sebaliknya menjadi teman. Prinsip yang memainkan peranan penting dalam kasus ini adalah kewajaran dan kepercayaan baik. Apabila kedua belah pihak menginginkan adanya karmoni di antara mereka, maka mereka akan menyadari bahwa harmoni demikian tidak akan mungkin ada dalam kondisi yang tidak adil bagi salah satu pihak, dan bahwa mereka harus memperhartikan prinsip keadilan di dalam negosiasinya. Tokh, akhirnya tidak dapat dibuktikan dengan tegas, bahwa T tidak salah, mungkin sekali ia menarik talinya terlalu keras. Lagi pula, meskipun T tidak salah, bagaimanapun juga ia adalah suatu penyebab dalam fakta dari kerusakan milik hotel, siapa yang tahu siapa yang salah?

Kami segera membantu anda

**ANDA MEMBUTUHKAN BUKU
DAN PENERBITAN HUKUM?**

Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di kota anda, padahal anda amat memerlukannya.

Hubungi kami dengan surat dan sertakan perangko balasan didalamnya.

Kami akan segera membantu anda

Tata Usaha
Majalah



**BUKU dan
PENERBITAN**

Jl. Cirebon 5 Telp. (021) 335432 Jakarta Pusat.